

dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan (IUP).

Dengan adanya peraturan menteri ESDM nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst .maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehingga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya.

Belum adanya zonasi yang jelas tentang batasan kawasan karst di kab gunung kidul terkait kepentingan ekonomi, sosial,dan lingkungan. Perlunya perhatian dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan di gunung sewu kab. Gunung kidul dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 dan peraturan menteri nomor 17 tahun 2012 yang banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan pengolahan karst dengan memberikan insentif dan disentif, pemetaan detail kawasan karst, penciptaan lapangan kerja dll.

B. Saran

Untuk menentukan kreteria kawasan bentang alam karst, pemerintah harus mengandalkan ahli-ahli profesional dalam ilmu geologi baik dari segi ilmiahnya maupun segi teknik penelurusan goa atau penggiat alam khusus kawasan bentang alam karst.

Sehingga data yang didapat sesuai dengan kondisi lapangan dan menjadi pertimbangan yang mengacu pada peraturan hukum primer.



DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

Dinas perindagkop-ESDM, 2014, *sosialisasi kawasan bentang alam gunung sewu*
, Gunung kidul

Dinas Perindagdop ESDM Kab. Gunung kidul, 2014, *Sosialisasi kebijakan pengolahan karst*, Gunung Kidul

Hanang samodra, 2001, *Nilai strategis kawasan karst indonesia*, Departemen SDAM, Jakarta

Laporan kuliah kerja lapangan, 2013, *Kajian pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai (DAS) sungai bawah tanah bribin kab. Gunung kidul*, Universitas gajah mada, yogyakarta.

R.K.T.Ko MD DV (Pembangunan berkelanjutan di kawasan karst gunung sewu : suatu impian atau tantangan), 2004, *Workshop nasional pengolahan kawasan karst*, departemen ESDM

Vyta dkk, 2016, analisis masalah degradasi lingkungan, gunungkidul

Peraturan Perundang-Undangan

PP no 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Permen no 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst.

Kepmen no 3045 k/nem/2014 tentang penetapan kawasan bentang alam karst gunung sewu.

Internet

kanal, arti kawasan karst, hal 1, <http://www.kanal.web.id/2016/05/pengertian-karst-dan-ciri-ciri-kawasan.html>